



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi dan dalam rangka penegakan dan pengawasan produk hukum daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pengawasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Perubahan Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Pegawai Kontrak sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Prostitusi adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Pekerja seks komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan jasa berupa financial maupun materiil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
11. Pelanggan Prostitusi adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan jasa PSK untuk menyalurkan hasrat/nafsu seksualnya.
12. Razia Prostitusi adalah rangkaian suatu kegiatan yang meliputi penggerebekan, pemeriksaan, dan penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara serentak untuk menanggulangi kegiatan prostitusi.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya oleh PPNS dalam rangka pengawasan dan kepatuhan pemenuhan kewajiabn berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang ,barang dan atau benda-benda lainnya yang dapat memberikan petunjuk tentang kegiatan - kegiatan prostitusi yang diperiksa dengan tujuan agar tempat atau ruangan tersebut tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau palsukan.
15. Penutupan adalah tindakan yang dilakukan atas dasar ketetapan hukum tetap atas terjadinya suatu tindak pidana di lokasi atau tempat usaha.
16. Pembongkaran adalah suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pembinaan adalah proses, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan kepada pelaku prostitusi yang terjaring razia, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
18. Pengawasan adalah aktivitas untuk menemukan, mengoreksi dan mencegah kegiatan prostitusi.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial kepada pelaku prostitusi agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. razia prostitusi;
- b. penyegelan, penutupan dan pembongkaran tempat prostitusi;
- c. penindakan terhadap pelaku prostitusi; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan rehabilitasi sosial.

BAB III RAZIA PROSTITUSI

Pasal 3

- (1) Razia prostitusi dapat dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial, Polisi Resor Tanah Bumbu dan Komando Distrik Militer Tanah Bumbu serta instansi terkait.
- (2) Dalam pelaksanaa razia Satpol PP terlebih dahulu melakukan penyelidikan pada tempat yang diduga atau patut diduga menjadi kegiatan prostitusi.
- (3) Untuk tahapan dalam melakukan razia prostitusi berpedoman pada standar operasional prosedur Satpol PP.

BAB IV PENYEGELAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN TEMPAT PROSTITUSI

Bagian Kesatu Penyegelan

Pasal 4

- (1) Tempat yang digunakan untuk kegiatan prostitusi dilakukan penyegelan setelah PPNS menemukan dua alat bukti yang sah dan mendapatkan izin penyegelan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Tempat yang sudah dipasang kertas segel oleh Satpol PP tidak dapat dibuka tanpa izin dari PPNS.
- (3) Pencabutan penyegelan tempat prostitusi setelah adanya surat izin pencabutan penyegelan dari Pengadilan Negeri yang diajukan oleh PPNS.

Bagian Kedua Penutupan

Pasal 5

- (1) Penutupan tempat prostitusi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pendataan;
 - b. sosialisasi dan koordinasi; dan
 - c. penutupan.
- (2) Seluruh tahapan penutupan tempat prostitusi akan di jadwalkan sebagai berikut:
- a. pendataan PSK, Pemilik tempat usaha dan mucikari berdasarkan kartu identitas yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - b. sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dilaksanakan oleh Satpol PP; dan
 - c. berdasarkan hasil pendataan sosialisasi dan koordinasi maka dilakukan penutupan tempat prostitusi.

Bagian Ketiga Pembongkaran

Pasal 6

- (1) Pembongkaran tempat prostitusi dilaksanakan setelah melalui tahapan penyegelan dan penutupan tempat prostitusi.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan Satpol PP, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan keputusan tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENINDAKAN TERHADAP PELAKU DAN PELANGGAN PROSTITUSI

Pasal 7

- (1) Apabila pelaku prostitusi telah tertangkap tangan, maka PPNS akan melakukan penyidikan dan pemberkasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggan prostitusi yang tertangkap tangan hasil razia dilakukan pemeriksaan oleh PPNS dan menghadirkan keluarga dari pelanggan prostitusi sebelum dikembalikan kepada keluarganya.
- (3) Pelanggan prostitusi yang tertangkap razia, maka PPNS akan melakukan penyidikan dan pemberkasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses penyidikan dan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan lengkap dalam satu berkas dan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk sidang Tindak Pidana Ringan.

BAB VI
REHABILITASI SOSIAL PELAKU PROSTITUSI

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 8

Pencegahan merupakan upaya-upaya untuk mencegah semakin meluasnya pelaku prostitusi.

Pasal 9

- (1) Pencegahan pelaku prostitusi meliputi:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang pelaku prostitusi.
- (3) Pencegahan sekunder sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap para pelanggan prostitusi.
- (4) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna dari pelaku prostitusi setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak kembali lagi.

Pasal 10

- (1) Pencegahan pelaku prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu relawan, pekerja sosial, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha.

Pasal 11

Pencegahan pelaku prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara profesional dengan berbagai metode, teknik dan pendekatan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial Para Pelaku Prostitusi

Pasal 12

- (1) PSK yang diserahkan oleh Satpol PP ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang merupakan warga yang beridentitas Kabupaten Tanah Bumbu akan dilakukan pembinaan dan pemulangan PSK dengan didampingi oleh Satpol PP dan mengembalikan PSK tersebut ke pihak keluarganya
- (2) PSK yang diserahkan oleh Satpol PP ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang merupakan orang luar daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam Provinsi Kalimantan Selatan akan dilakukan pembinaan untuk selanjutnya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial didampingi oleh Satpol PP dan Damkar akan melakukan proses pemulangan ke daerah asal PSK tersebut.
- (3) PSK yang diserahkan oleh Satpol dan Damkar ke Dinas Sosial yang merupakan orang luar daerah Tanah Bumbu Luar Propinsi akan dipulangkan ke daerah asalnya setelah mendapat pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan langsung yaitu, Pengawasan yang langsung mengunjungi lokasi tempat hiburan yang dilakukan oleh Satpol PP dan melibatkan instansi-instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum turun ke lokasi pengawasan, tim pengawasan ini melakukan koordinasi terlebih dahulu.
- (2) Pengawasan tidak langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu sebagai pihak yang mengeluarkan izin, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dengan cara memberikan informasi berkaitan dengan izin, kemudian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu melayangkan surat perintah pengawasan langsung kepada Satpol PP untuk turun langsung kelapangan mengecek izin dari tempat hiburan tersebut.
- (3) Pengawasan terhadap Perbup ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan dilakukan pada tempat yang pernah terkena target razia atau yang diduga kuat sebagai tempat prostitusi.

**Bagian Keempat
Rehabilitasi Sosial**

Pasal 14

PSK yang terjaring razia Penertiban penanggulangan prostitusi dan merupakan tindakan yang berulang, dapat dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial untuk mendapat bimbingan mental, sosial dan keterampilan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di batulicin
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 48**